

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

Parkir untuk Pendapatan Daerah

Perparkiran di Jakarta yang dikelola oleh Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta bekerja sama dengan swasta memiliki potensi besar untuk pendapatan daerah jika dikelola optimal. Namun, di lapangan, banyak lahan diakuisisi sepihak menjadi ladang parkir oleh sekelompok warga atau organisasi masyarakat.

Akuisisi lahan menjadi tempat parkir tak resmi ini sering kali membuat warga kesal. "Ini bukan perkara Rp 2.000, tetapi kesal karena *ujung-ujug* menghampiri kita. Padahal, kita parkir sendiri, *keluarin* sepeda motor sendiri. Lalu, itu enggak ada kartu karcis resmi. Saya menolak. Dia (juru parkir) enggak terima, memaksa harus bayar," ujar Cahyo Anggoro (27), warga Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu (25/10/2023).

Kekesalan serupa dirasakan Ahmad Yudo (37), warga Kebon Jeruk. Ia menilai, perlu regulasi yang mengatur ketat agar tidak semua tempat ditarik tarif parkir secara ilegal. Pemerintah seharusnya perlu menyediakan lahan parkir resmi.

"Masalahnya, hampir setiap titik *dimintain* (uang parkir). Sudah meresahkan. Dari warung ke warung sampai bahu jalan, banyak banget, di mana saja dijadikan lahan bisnis parkir," ucap Yudo.

Merujuk pada laporan dalam Portal Data Terpadu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terdapat 762 ruas jalan lokasi parkir yang dikelola Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada 2018. Lokasinya tersebar pada 148 ruas jalan di Jakarta Pusat, 147 ruas jalan di Jakarta Barat, 172 ruas jalan di Jakarta Selatan, 174 ruas jalan

di Jakarta Timur, dan 121 ruas jalan di Jakarta Utara.

Selain itu, terdapat 201 mesin terminal parkir elektronik (TPE). Mesin-mesin ini tersebar di 33 titik se-Jakarta. Sementara merujuk pada jenis dan lokasi parkir, terdapat 15 lokasi gedung, pelataran, dan *park and ride* pada 2019. Seluruhnya mempunyai luas 87.558 meter persegi dengan daya tampung 2.790 mobil dan 7.737 sepeda motor.

Namun, di lapangan tetap saja lahan parkir liar beserta juru parkir ilegal ada di mana-mana. Selain semrawut, uang dari parkir liar tak masuk pendapatan daerah.

Sistem integrasi seluruh kanal aduan warga, Cepat Respons Masyarakat (CRM) Jakarta, mencatat total 11.231 laporan parkir liar dalam kurun Januari-Oktober 2023.

Azas Tigor Nainggolan dari Forum Warga Kota Jakarta menyebutkan, potensi retribusi dari parkir liar di badan jalan bisa mencapai Rp 92 miliar per tahun. Sayangnya, uang ini mengendap di orang-orang tertentu. Padahal, potensi sebesar itu bisa untuk membiayai, memperbaiki, atau menyubsidi infrastruktur publik.

Kepala Subbagian Keuangan Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Dhani Grahutama mencatat retribusi parkir dari 311 ruas jalan dari total 441 ruas jalan. Pada 2019, retribusi parkir Rp 83 miliar per tahun. Setelah pandemi Covid-19, jumlahnya menjadi Rp 51 miliar-Rp 52 miliar.

Penurunan ini masih terjadi. Dalam rapat Perubahan APBD DKI Jakarta 2023 antara Komisi B DPRD DKI Jakarta dan Dishub DKI Jakarta, target pendapatan pajak parkir dari Rp 800 miliar

menjadi Rp 450 miliar karena realisasinya pada triwulan kedua baru Rp 232 miliar atau 2908 persen.

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, upaya memberantas parkir liar terus bergulir. Salah satunya, menggandeng Dinas Komunikasi dan Informatika DKI Jakarta untuk pemasangan kamera pemantau (CCTV) di sejumlah tempat yang terindikasi sering terjadi pelanggaran parkir liar dan menyipkan 28 mobil derek.

"Kami juga menertibkan berdasarkan aduan CRM. Setelah diterima, paling lambat satu jam kemudian anggota sudah melakukan penertiban," ujar Syafrin.

Saat ini, katanya, Dishub DKI Jakarta tengah memetakan lokasi untuk parkir di pinggir jalan guna menggenjot pendapatan daerah. Lokasi itu tidak boleh mengganggu arus lalu lintas.

Evaluasi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail menuturkan, pengelolaan parkir di Jakarta punya potensi besar bagi pendapatan daerah. Untuk mewujudkan itu, dibutuhkan regulasi yang tidak memberi ruang penyelewengan oleh pengelola dan pihak lain. "Perlu pencatatan secara elektronik agar mengurangi potensi kebocoran," ucapnya.

Pelanggaran parkir di Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Pasal 95 menyebutkan, tindakan yang termasuk pelanggaran parkir adalah memasuki lajur atau jalur khusus angkutan umum massal berbasis jalan, memarkir kendaraan di ruang milik jalan yang bukan fasilitas parkir, menyalahgunakan fungsi fasilitas pejalan kaki, melang-

gar ketentuan pada kawasan pengendalian lalu lintas, dan menggunakan kendaraan bermotor pada kawasan hari bebas kendaraan bermotor.

Pelanggaran berikutnya adalah menunggu, menaikkan, atau menurunkan penumpang tidak pada tempat pemberhentian resmi, menggunakan kendaraan bermotor pada lajur sepeda, melanggar kewajiban pemenuhan syarat teknis dan laik jalan serta aspek keselamatan kendaraan bermotor.

Tindakan atas pelanggaran tersebut mulai dari penguncian ban kendaraan, pemindahan kendaraan dengan derek ke tempat parkir resmi atau ke tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan, hingga pencabutan pentil ban. Pentil ban menjadi barang bukti. Pelanggar dapat mengambil kembali dengan membawa surat tilang dari kepolisian. Setelah menukar surat tilang, petugas memasang dan memompa kembali ban.

Parkir liar dengan memarkir kendaraannya di badan jalan akan mendapat sanksi denda maksimal Rp 500.000 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penderekan kendaraan dengan biaya ditanggung pelanggar Rp 500.000 yang disetor ke Bank DKI.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menyarankan perlu mengoptimalkan pungutan parkir secara elektronik. Mesin TPE jangan menjadi monumen, tetapi untuk memaksimalkan pendapatan daerah.

Gandeng warga

Sosiolog dari Universitas Negeri Jakarta, Asep Suryana, menyarankan pemerintah menggandeng warga dan organisasi masyarakat untuk mengelola lahan parkir. Dengan begitu, otomatis warga ada pendapatan tambahan, sekaligus pemerintah ada pemasukan kas daerah.

"(Saat ini) lapangan pekerjaan tidak luas dan belum tersedia merata. Pemerintah dan swasta (justru) menggandeng warga untuk bersama mengelola tempat parkir ini. Warga menjadi berdaya dan di lingkungan ada rasa mereka menjaga kawasannya agar aman dan tertib," tutur Asep.

(GIO/RAM/TIK/DAN)